



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMADI ALIAS MADI BIN SADERI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mualimin Rt.010 Rw.004 Kelurahan Barabai
Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin SADARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin SADARI dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun* dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat bruto: 10,03 (Sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening;
 - 1 (Satu) Paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat bruto: 1,26 (Satu koma dua puluh enam) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip Merk C-tik;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pcx warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin SADERI**, Pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mualimin Rt.010 Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah Terdakwa) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."***

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah membeli Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat yang telah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas Petugas Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek *Constant* warna hitam, 1 (satu) pax plastik klip warna bening merek *C-Tik*, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* warna biru, uang hasil penjualan paket Sabu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda PCX* warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan transaksi jual beli Sabu-Sabu, kemudian Petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI sebelum membeli paket Sabu kepada Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pesan chat whatsapp, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut diperoleh Terdakwa dari HENDRIK (DPO) yang beralamat di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli sabu dari HENDRIK (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas, Terdakwa membeli paket Sabu dari HENDRIK (DPO) dengan berat bruto 15 (lima belas) gram atau berat netto 14,65 (empat belas koma enam puluh lima) gram seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI 1 (satu) paket Sabu dengan berat bruto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram atau berat netto 2,30

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma tiga puluh) gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa menjual kepada seorang laki-laki yang tidak ia kenal 1 (satu) paket Sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dan selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sabu yang diambil dari congkelan paket Sabu, bahwa Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :327/0410840.00/2022 Tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Segel I 11,29 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,60 gram);
 - Berat bersih $(11,29 - 0,60) = 10,69$ gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram;
 - Sisa bersih = 10,62 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya atas nama Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.165/XI/LAB/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama RAHMADI Alias MADI Bin SADERI (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin SADERI**, Pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mualimin RT 010 RW 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah Terdakwa) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”**

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah membeli Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Petugas Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) pax plastik klip warna bening merek C-Tik, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang hasil penjualan paket Sabu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan transaksi jual beli Sabu-Sabu, kemudian Petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI sebelum membeli paket Sabu kepada Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pesan chat whatsapp, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI Bin INANI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket Sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut diperoleh Terdakwa dari HENDRIK (DPO) yang beralamat di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli sabu dari HENDRIK (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas, Terdakwa membeli paket Sabu dari HENDRIK (DPO) dengan berat bruto 15 (lima belas) gram atau berat netto 14,65 (empat belas koma enam puluh lima) gram seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :327/0410840.00/2022 Tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Segel I 11,29 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,60 gram);
 - Berat bersih $(11,29 - 0,60) = 10,69$ gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram;
 - Sisa bersih = 10,62 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya atas nama Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.165/XI/LAB/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama RAHMADI Alias MADI Bin SADERI (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Marzuki beserta tim satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA di Jalan Mualimin RT.009 RW. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, yang terletak diatas lantai kamar rumah yang ditempati Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru ditemukan diatas lantai kamar rumah, uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Hendrik (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Hendrik (DPO) setelah disepakati harga dan tempat pembayaran dari pembelian sabu tersebut secara tunai, sewaktu membeli sabu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Muhammad Helmi membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.30 WITA dari Terdakwa di Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, dengan berat 2,55 (Dua koma lima lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembayaran akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi Muhammad Helmi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara bersama-sama dengan Muhammad Fitriadi dan Ahmad Ahdiannor;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu antara Terdakwa, Muhammad Fitriadi dan Ahmad Ahdiannor;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Ahmad Marzuki Bin Ajuddanor**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Iwan Oktavianto beserta tim satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA di Jalan Mualimin RT.009 RW. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, yang terletak diatas lantai kamar rumah yang ditempati Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru ditemukan diatas lantai kamar rumah, uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Hendrik (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Hendrik (DPO) setelah disepakati harga dan tempat pembayaran dari pembelian sabu tersebut secara tunai, sewaktu membeli sabu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Muhammad Helmi membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.30 WITA dari Terdakwa di Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dirumah Terdakwa, dengan berat 2,55 (Dua koma lima lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembayaran akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Helmi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara bersama-sama dengan Muhammad Fitriadi dan Ahmad Ahdiannor;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan pembelian narkoba jenis sabu antara Terdakwa, Muhammad Fitriadi dan Ahmad Ahdiannor;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Ahmad Marzuki Bin Ajuddanor**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Iwan Oktavianto bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 Wita di Desa Aluan Besar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam kamar rumah milik Saksi Muhammad Fitriadi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Helmi, Saksi Muhammad Fitriadi dan Saksi Ahmad Ahdiannor;
- Bahwa Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Iwan Oktavianto bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah kemudian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Lights yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru di temukan juga di lantai kamar tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH atas nama Panidin, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH atas nama Panidin;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Lights yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram diperoleh Muhammad Helmi dari Terdakwa, sedangkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil iuran antara Saksi Ahmad Ahdianoor dengan Saksi Muhammad Fitriadi untuk membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dipergunakan oleh Muhammad Helmi sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH atas nama Panidin, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH atas nama Panidin merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh Muhammad Helmi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad Fitriadi 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Muhammad Helmi yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.00000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Muhammad Helmi bersama dengan Saksi Muhammad Fitriadi dan Saksi Ahmad Ahdiannoor sedang bermain *game online* di rumah Saksi Muhammad Fitriadi, kemudian Muhammad Helmi, Saksi Muhammad Fitriadi, dan Saksi Ahmad Ahdiannoor bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi Muhammad Fitriadi membayar uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu-sabu sedangkan Saksi Ahmad Ahdiannoor akan membayar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Muhammad Helmi datang ke rumah Saksi Muhammad Fitriadi mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH milik Muhammad Helmi untuk memastikan pembelian narkoba jeni sabu, Saksi Muhammad Fitriadi menyetujui untuk membeli narkoba jeni sabu dengan menyerahkan uang tunai



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Muhammad Helmi sebagai uang muka;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Muhammad Helmi datang ke rumah Saksi Muhammad Fitriadi dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Lights, kemudian Muhammad Helmi membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Saksi Muhammad Fitriadi, kemudian Muhammad Helmi serahkan kepada Saksi Muhammad Fitriadi sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang merupakan milik Muhammad Helmi dan milik Saksi Ahmad Ahdiannoor Muhammad Helmi Simpan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Fitriadi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Muhammad Helmi, kemudian Muhammad Helmi menghubungi Saksi Ahmad Ahdiannoor mengambil 1 satu paket narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa Saksi Ahmad Ahdiannoor menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Helmi sebagai pembayaran narkoba jenis sabu sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Helmi menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA menggunakan sarana komunikasi yaitu handphone merk Vivo warna biru, melalui telepon dan percakapan aplikasi *whatsapp*, Muhammad Helmi memesan setengah kantong narkoba jenis sabu-sabu dan disepakati harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menyuruh Muhammad Helmi untuk datang ke Jalan Muallimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Muhammad Helmi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,55 (dua koma lima lima) dengan pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah sabu-sabu tersebut telah habis dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Helmi sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya atas nama Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Nomor :327/0410840.00/2022 Tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Segel I 11,29 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,60 gram);
 - Berat bersih (11,29 – 0,60) = 10,69 gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram;
 - Sisa bersih = 10,62 gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 327/0410840.00/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama RAHMADI Alias MADI Bin SADERI (Terdakwa) yang mana urinenya **Positif** mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki berserta tim satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA di Jalan Mualimin RT.009 / RW. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam rumah Tedakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



(satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah berjualan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, Saksi Muhammad Helmi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Muhammad Helmi menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA melalui telepon dan percakapan melalui aplikasi *whatsapp*, saat itu Saksi Muhammad Helmi memesan setengah kantong sabu dan disepakati harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Muhammad Helmi datang kerumah Saksi Rahmadi untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,55 (dua koma lima lima) dengan pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah sabu-sabu tersebut telah habis dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Hendrik (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Hendrik (DPO) setelah disepakati harga dan tempat pembayaran dari pembelian sabu tersebut secara tunai, sewaktu



membeli sabu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX miliknya

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 10,03 (Sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 1,26 (Satu koma dua puluh enam) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pcx warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki berserta tim satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA di Jalan Mualimin RT.009 / RW. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, Saksi Muhammad Helmi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Muhammad Helmi menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA melalui telepon dan percakapan melalui aplikasi *whatsapp*, saat itu Saksi Muhammad Helmi memesan setengah kantong sabu dan disepakati harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Muhammad Helmi datang kerumah Saksi Rahmadi untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,55 (dua koma lima lima) dengan pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah sabu-sabu tersebut telah habis dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Hendrik (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Hendrik (DPO) setelah disepakati harga dan tempat pembayaran dari pembelian sabu tersebut secara tunai, sewaktu membeli sabu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya atas nama Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri termasuk positif mengandung metamfetamina dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Nomor :327/0410840.00/2022 Tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Segel I 11,29 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,60 gram);
 - Berat bersih (11,29 – 0,60) = 10,69 gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram;
 - Sisa bersih = 10,62 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 327/0410840.00/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama RAHMADI Alias MADI Bin SADERI (Terdakwa) yang mana urinenya **Positif** mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rahmadi Alias Madi Bin Saderi dimana Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan



maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Nomor :327/0410840.00/2022 Tanggal 22



November 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut, segel I 11,29 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,60 gram), berat bersih $(11,29 - 0,60) = 10,69$ gram, segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram sehingga sisa bersih = 10,62 gram;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengujian berdasarkan Surat BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1287 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya atas nama Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri termasuk positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, definisi secara singkat adalah sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menunjukan kepada seseorang dengan maksud untuk dijual, diambil, dibeli;
- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dapat secara tunai maupun kredit;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan baik secara tunai atau kredit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut;
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli;
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki berserta tim satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 14.20 WITA di Jalan Mualimin RT.009 / RW. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam rumah Tedakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX milik Terdakwa. Terdakwa telah berjualan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, Saksi Muhammad Helmi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Helmi menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA melalui telepon dan percakapan melalui aplikasi *whatsapp*, saat itu Saksi Muhammad

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi memesan setengah kantong sabu dan disepakati harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Muhammad Helmi datang ke rumah Saksi Rahmadi untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,55 (dua koma lima lima) dengan pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah sabu-sabu tersebut telah habis dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Hendrik (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Hendrik (DPO) setelah disepakati harga dan tempat pembayaran dari pembelian sabu tersebut secara tunai, sewaktu membeli sabu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dengan nomor Polisi DA 6363 EAX miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu bukan tanaman dari Hendrik (DPO), selanjutnya dijual kembali kepada Saksi Muhammad Helmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijsminimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bruto: 10,03 (Sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 1,26 (Satu koma dua puluh enam) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang. bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pcx warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohannya keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum atas barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pcx warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX yang menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP: "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, mempunyai nilai ekonomis dan merupakan hasil tindak pidana serta sarana melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkait maraknya peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi Alias Madi Bin Saderi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 10,03 (Sepuluh koma nol tiga) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 1,26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu koma dua puluh enam) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening;

- 1 (satu) buah timbangan merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pcx warna biru dengan nomor polisi DA 6363 EAX;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2023**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afridiana, S.H.**, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Malter S. Sirait, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Ilham Pratama Fatmadiansyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afridiana, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S. Sirait, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Brb